

Damhil Education Journal

Volume 2 Nomor 2. 2022

ISSN: 2776-8228 (Print) / ISSN: 2776-2505 (Online)

Doi: [10.37905/dej.v2i2.1561](https://doi.org/10.37905/dej.v2i2.1561)

Sejarah Perkembangan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia

Khalilah, Program Studi Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

✉ khalilah@uinjkt.ac.id

Abstract: Sejak akhir 2014, Pemerintah Indonesia melalui Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) memberikan otoritas kepada Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes) untuk mengakreditasi prodi-prodi bidang keilmuan dan profesi kesehatan di Indonesia. Artikel ini membahas seperti apa sejarah perkembangan lembaga tersebut sebagai lembaga akreditasi mandiri. Dengan berbasis metode studi kasus deskriptif, penelitian ini menemukan bahwa LAM-PTKes adalah LAM yang tertua di Indonesia. LAM ini didirikan pada bulan Maret 2015 oleh 14 asosiasi organisasi keilmuan dan profesi di bidang kesehatan, yaitu Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI), Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia (AFDOKGI), Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia (IAPNI), Asosiasi Pendidikan Kebidanan Indonesia (AIPKIND), Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia (AIPGI), Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia (APTFI), Asosiasi Pendidikan Tinggi Kesehatan Masyarakat Indonesia (AIPTKMI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Perhimpunan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) dan Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI). Sebagai LAM tertua, LAM-PTKes saat ini masih menjadi role model bagi LAM-LAM lainnya di Indonesia.

Keywords: Lembaga Akreditasi, Program Studi; Kesehatan.

Abstract : *Since the end of 2014s, Indonesian Accreditation Agency for Higher Education in Health (IAAHEH) was granted by Indonesian Government through BAN PT to accreditate the higher education in health-related study programs in Indonesia. This article examines how did IAAHEH evolve as independent accreditation agency. Having adopted the qualitative descriptive case study method, this article reveals that IAAHEH is the oldest independent accreditation agency in this country. This institution was established in March 2015 by 14 Indonesia's associations of higher education institutions, which conducted the abovementioned study programs and professions in the public health-related fields. These associations include AIPKI, AFDOKGI, IAPNI, AIPKIND, AIPGI, APTFI, AIPTKMI, IDI, PDGI, PPNI, IBI, PERSAGI, IAI and IAKMI. As an oldest Independent accreditation agency in this country, LAM-PTKes has been considered as a role model for another Indonesia's independent accreditation agencies.*

Keywords : *Accreditation Institution, Program Studies; Health.*

PENDAHULUAN

Sejak akhir 2014, Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes) diberikan otoritas oleh Pemerintah untuk mengakreditasi prodi-prodi bidang keilmuan dan profesi kesehatan di Indonesia. Pemberian otoritas ini dilakukan oleh lembaga pemerintah yang selama ini menangani akreditasi prodi-prodi tersebut yaitu Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Artikel ini dimaksudkan untuk mengkaji seperti apa sejarah perkembangan lembaga tersebut sebagai lembaga akreditasi mandiri (LAM) di Indonesia.

Akreditasi merupakan sistem penjaminan mutu yang bersifat eksternal (SPME). Berbeda dengan sistem penjaminan mutu internal (SPMI), SPME dijalankan oleh sebuah lembaga eksternal non-perguruan tinggi. Lembaga ini umumnya diberikan tugas dan otoritas/kewenangan oleh Pemerintah/Negara

melalui seperangkat peraturan perundang undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Perkembangan ini juga terjadi di Indonesia dimana Pemerintah memberikan tugas dan kewenangan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) sebagai lembaga yang melakukan akreditasi baik untuk perguruan-perguruan tinggi maupun program-program studi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (Yulianingsih, 2015; Al Idrus dkk, 2018; Widagdo dkk, 2019).

Sebagaimana yang kita ketahui, tugas dan kewenangan akreditasi prodi-prodi yang diselenggarakan oleh perguruan-perguruan tinggi di Indonesia selama beberapa tahun terakhir dilakukan oleh BAN PT. Namun setelah tahun 2020, tugas dan kewenangan tersebut sebagian bergeser ke Lembaga Akreditasi Masyarakat (LAM). Hal ini terjadi setelah BAN PT mengeluarkan peraturan BAN PT No.9 Tahun 2020. Terbitnya peraturan ini menjadikan otoritas sistem akreditasi prodi-prodi bidang keilmuan dan profesi kesehatan yang semula dimiliki oleh BAN PT beralih ke Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia atau yang sering disingkat sebagai LAM-PTKes.

Sejumlah kajian yang membahas akreditasi program studi di Indonesia selama ini dilakukan dengan fokus pada pelaksanaan dan pengembangan akreditasi mutu yang dilakukan oleh lembaga eksternal baik dari lembaga nasional maupun internasional (Yulianingsih, 2015). Penelitian lainnya dilakukan untuk mengkaji pelaksanaan dan pengembangan akreditasi mutu internal yang dilakukan oleh institute atau universitas atau sekolah tinggi swasta maupun negeri (Mursidi dkk., 2019) dan strategi komunikasi organisasi dalam proses akreditasi program studi (Sulaiman dkk, 2021) serta faktor-faktor apa saja yang dapat menentukan kualitas manajemen mutu program studi di perguruan tinggi swasta ataupun negeri (Simangunsong, 2019; Sutopo dkk, 2019). Selain penelitian-penelitian di atas, tentu masih ada penelitian-penelitian lainnya yang membahas model pengembangan lembaga akreditasi program studi di perguruan tinggi. Hanya saja, dari penelitian-penelitian yang ada, umumnya belum mengkaji seperti apa sejarah perkembangan LAM-PTKes sebagai lembaga akreditasi mandiri. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji hal tersebut dengan menggunakan konsep-konsep yang disampaikan oleh para ahli berikut.

Ada beragam jenis lembaga yang dapat memfasilitasi proses akreditasi program-program studi yang diselenggarakan oleh masing-masing perguruan tinggi. Menurut Haakstad (2021) lembaga semacam ini dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori berikut. Kelompok pertama adalah lembaga akreditasi nasional yang ditunjuk oleh atau dikembangkan Pemerintah atau kementerian. Kelompok kedua adalah asosiasi profesional dari perguruan tinggi maupun program studi yang ada di perguruan tinggi. Kelompok ketiga adalah masing-masing perguruan tinggi dan program-program studi yang ada di perguruan tinggi. Kelompok keempat adalah lembaga-lembaga non-pemerintah dan non-perguruan tinggi yang berasal dari kalangan swasta/professional yang diberikan otoritas untuk melakukan akreditasi dan mendapatkan mandate untuk mengembangkan kualitas pendidikan dan reputasi perguruan tinggi dan program-program studi yang ada di perguruan tinggi (Haakstad, 2021: 77-78). Dengan mengadaptasi konsep yang sudah disampaikan oleh Haakstad (2021) di atas, penulis hendak mengkaji seperti apa apa sejarah perkembangan LAM-PTKes sebagai lembaga akreditasi mandiri.

METODE

Sebagai mana yang disampaikan di atas, penelitian ini ditujukan untuk mengkaji seperti apa sejarah perkembangan LAM-PTKes sebagai lembaga akreditasi mandiri. Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis studi kasus deskriptif. Menurut Creswell (2014), metode penelitian kualitatif memiliki karakteristik sebagai berikut: a) penelitian dilakukan dengan setting yang bersifat alamiah; b) keberadaan peneliti dalam penelitian adalah instrument kunci; dan c) penelitian dapat dijalankan dengan mengumpulkan dan menganalisis beragam jenis data. Data tersebut bisa beragam, mulai dari data-data wawancara, observasi dan data-data dokumen (Creswell, 2014: 185).

Dengan berbasis metode studi kasus deskriptif dengan kasus tunggal, peneliti akan menggunakan data-data dan/atau dokumen-dokumen yang berasal dari tiga jenis sumber data berikut. *Pertama*, data-data yang terkait dengan LAM-PTKes yang bersumber dari website LAM-PTKes. *Kedua*, data-data yang terkait dengan asosiasi-asosiasi perguruan tinggi dan profesi yang menjadi pemrakarsa berdirinya LAM-PTKes yang dapat diakses secara terbuka melalui website asosiasi-asosiasi tersebut. *Ketiga*, data-data yang bersumber dari materi presentasi yang disampaikan oleh Ketua Dewan Pengurus LAM-PTKes dalam Rapat Dengar Pendapat (RDPU) yang diselenggarakan oleh Komisi X DPR RI pada tanggal 27 September 2022.

Ketiga jenis dokumen penulis analisis dengan metode analisis kualitatif tematik tradisional sebagaimana yang disampaikan oleh Boyatzis (1998), Butler-Kisber (2010) dan Braun dan Clarke (2006). Tahapan analisis akan dilakukan sebagai berikut: a) familiriasasi dengan data-data yang hendak diteliti; b) perumusan kode-kode awal dari data-data yang diteliti; c) pencarian tema-tema yang muncul dari data-data yang diteliti dan mereview kembali tema-tema tersebut; d) perumusan dan pelabelan kembali tema-tema tersebut; dan e) penulisan laporan penelitian sesuai dengan tujuan penelitian (Boyatzis, 1998; Butler-Kisber, 2010; Braun dan Clarke, 2006). Dengan menjalankan kelima tahapan tersebut, penulis menemukan hasil penelitian sebagai berikut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan dari analisis data-data penelitian yang bersumber dari website LAMPTKes, penulis menemukan temuan-temuan berikut. Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes) merupakan lembaga akreditasi mandiri tertua yang didirikan pada bulan Maret 2015. Pendirian organisasi ini difasilitasi oleh Ditjen DIKTI, Kemendikbud melalui sebuah proyek dengan judul '*Health Professional Education Quality Project*' (*HPEQ Project*). Proyek HPEQ ini berlangsung dari tahun 2009 sampai 2014. Selanjutnya, setelah proyek ini berakhir, pendanaan lembaga ini didukung oleh biaya akreditasi dari prodi-prodi yang mendaftarkan proses akreditasi di lembaga ini.

Pendirian lembaga ini dilatarbelakangi oleh tiga hal berikut. *Pertama*, adanya arus globalisasi multi aspek dalam industri pendidikan tinggi dan pelayanan bidang kesehatan menjadikan Indonesia harus lebih berperan aktif dan mengembangkan kapasitasnya dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pelayanan bidang kesehatan yang lebih unggul dan kompetitif. Globalisasi ini juga membawa sejumlah konsekuensi. Salah satunya adalah adanya liberalisasi

pelayanan kesehatan yang ditandai dengan munculnya penawaran empat model pelayanan kesehatan yaitu *Hospital Services*, *Medical Specialist Clinic*, *Dental Specialist Clinic* dan *Nursing Services*. Dalam merespons perkembangan tersebut, asosiasi-asosiasi yang menjadi pemrakarsa lembaga ini berpendapat bahwa Indonesia perlu mempersiapkan diri terhadap masuknya jasa-jasa pelayanan kesehatan asing termasuk tenaga dokter/dokter gigi Warga Negara Asing (WNA).

Kedua, sejak tahun 2012, regulasi baru yaitu UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dijalankan oleh Pemerintah. Adanya regulasi tersebut dan sejumlah peraturan perundang undangan lainnya yang terkait dengan pendidikan tinggi kesehatan secara umum mendorong pentingnya peningkatan kualitas dan mutu pendidikan dan profesi bidang kesehatan. Pasal 33 ayat 3, UU No.12 Tahun 2012 menuntut pentingnya jaminan mutu pendidikan tinggi melalui pemenuhan standar minimum akreditasi, termasuk pendidikan tinggi bidang kesehatan. Akreditasi tersebut harus dilakukan secara akuntabel oleh lembaga akreditasi mandiri (Pasal 55 ayat 5), baik yang dibentuk oleh masyarakat maupun oleh Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi BAN PT (Pasal 55 ayat 6). Selain itu, Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik juga menuntut adanya jasa pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (Pasal 1, Ayat 1). Pelayanan publik tersebut mencakup banyak aspek termasuk pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, jaminan sosial dan sektor strategis lainnya (Pasal 5, Ayat 1 dan 2).

Ketiga, tuntutan partisipasi aktif masyarakat profesi dalam proses penjaminan mutu eksternal pendidikan tinggi bidang kesehatan selama beberapa tahun terakhir juga terus mengalami peningkatan. Hal ini antara lain dipicu oleh meningkatnya kesadaran masyarakat yang membutuhkan kualitas pendidikan tinggi dan pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas. Selain itu, masyarakat profesi yang tergabung dalam asosiasi-asosiasi profesi bidang kesehatan juga memerlukan standar kompetensi dan kualitas pelayanan yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat tersebut. Seiring dengan hal kedua tersebut, para akademisi dan para pendidik di perguruan tinggi bidang-bidang kesehatan juga kian memerlukan dukungan untuk dapat mengembangkan kualitas penyelenggaraan prodi-prodi keilmuan dan profesi bidang kesehatan yang sesuai dengan apa yang diharapkan asosiasi-asosiasi profesi dan masyarakat tersebut. Pentingnya kerlibatan asosiasi-asosiasi profesi tersebut dan juga partisipasi masyarakat tersebut kian dirasakan dalam pengembangan akreditasi prodi-prodi tersebut.

Selain didasarkan oleh tiga hal di atas, LAM-PTKes sebagai lembaga akreditasi mandiri, juga didirikan dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi berikut. Selama puluhan tahun terakhir, beragam profesi yang terkait dengan bidang kesehatan terus berkembang pesat di Indonesia. Meski demikian, mayoritas profesi tersebut pada umumnya belum memiliki standar pendidikan dan penyelenggara pendidikan profesi dan belum memiliki standar kompetensi untuk lulusannya sebagaimana yang menjadi kebutuhan masyarakat maupun yang diinginkan oleh asosiasi-asosiasi profesi bidang kesehatan. Di tengah kondisi tersebut, banyak diantara lembaga-lembaga pendidikan tinggi yang menjadi penyelenggara pendidikan profesi kesehatan juga belum memenuhi kaidah pendidikan profesi. Akibatnya, lulusan dari lembaga-lembaga tersebut kurang mampu bekerja di bidang profesi yang ditargetkannya ketika kuliah. Bahkan


banyak diantara mereka yang kemudian memilih bekerja pada bidang-bidang non kesehatan. Selain itu, masih banyak penyelenggara pendidikan profesi kesehatan yang belum memiliki dosen dan pendidik klinik yang kompeten dan tidak didukung oleh laboratorium yang memadai dan wahana praktik dengan kasus-kasus atau pengalaman penanganan kasus-kasus yang mumpuni. Sementara itu, di bidang pendidikan keperawatan, masih banyak tenaga kesehatan perawat yang dipulangkan dari tempat mereka bekerja di luar negeri, seperti negara-negara Timur Tengah, karena mereka berasal dari institusi yang tidak memiliki validasi/verifikasi dari lembaga akreditasi. Kondisi tersebut juga diiringi dengan munculnya tututan *mutual recognition arrangement* (MRA) di level ASEAN yang nantinya akan diberlakukan untuk profesi kedokteran, kedokteran gigi, dan keperawatan pada tahun 2026.

Dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut di atas, maka 7 asosiasi lembaga penyelenggara pendidikan dan 7 asosiasi profesi bidang kesehatan berikut kemudian memprakarsai pendirian LAM-PTKs. Ketujuh asosiasi lembaga penyelenggara pendidikan tersebut adalah sebagai berikut. *Pertama*, Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI). *Kedua*, Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia (AFDOKGI). *Ketiga*, Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia (IAPNI). *Keempat*, Asosiasi Pendidikan Kebidanan Indonesia (AIPKIND). *Kelima*, Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia (AIPGI). *Keenam*, Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia (APTFI). *Ketujuh*, Asosiasi Pendidikan Tinggi Kesehatan Masyarakat Indonesia (AIPTKMI). Selain diprakarsai oleh ketujuh asosiasi lembaga penyelenggara pendidikan tersebut, tujuh asosiasi organisasi berikut juga menjadi pemrakarsa pendirian LAM-PTKs. *Pertama*, Ikatan Dokter Indonesia (IDI). *Kedua*, Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI). *Ketiga*, Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). *Keempat*, Ikatan Bidan Indonesia (IBI). *Kelima*, Perhimpunan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI). *Keenam*, Ikatan Apoteker Indonesia (IAI). *Ketujuh*, Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI).

Pendirian LAM-PTKs didasarkan pada regulasi-regulasi berikut. *Pertama*, Undang Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. *Kedua*, Undang Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi khususnya Pasal 55 ayat 5 mengenai pentingnya akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik yang perlu dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri. *Ketiga*, Undang-Undang terkait Kesehatan dan profesi kesehatan (seperti UU No.36 tahun 2009 tentang kesehatan, UU No. 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, UU No.38 tahun 2014 tentang Keperawatan, UU No. 20 tahun 2013 tentang pendidikan kedokteran, dll). *Keempat*, Keputusan Menkumkam No.AHU-30.AH.01.07 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKs Indonesia. *Kelima*, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 291/P/2014 tentang Pengakuan Operasional LAM-PTKs. *Keenam*, Surat Menristek Dikti No.46/E/E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 tentang Perkumpulan LAM-PTKs untuk mulai melaksanakan akreditasi mulai tanggal 1 Maret 2015. *Ketujuh*, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. *Kedelapan*, Permendikbud No. 3/2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. *Kesembilan*, Permendikbud No. 5/2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. *Kesepuluh*, Permendikbud No. 7/2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. *Kesebelas*,

Peraturan Majelis Akreditasi (MA)BAN-PT No 4 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi. *Kesebelas*, Peraturan MA BAN-PT No 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Kelayakan Pendirian LAM Masyarakat.

Gambar 1



Sumber: Materi presentasi yang disampaikan oleh Ketua Dewan Pengurus LAM-PTKes dalam Rapat Dengar Pendapat (RDPU) yang diselenggarakan oleh Komisi X DPR RI pada tanggal 27 September 2022


Keberadaan LAM-PTKes di tengah-tengah masyarakat profesi dan stakeholder lainnya divisualisasikan dalam gambar 1. Sebagaimana yang ada dalam gambar tersebut, lembaga ini didirikan untuk merespons tuntutan perkembangan global yang terkait dengan bidang pendidikan tinggi kesehatan maupun profesi-profesi di bidang kesehatan. Lembaga ini merupakan lembaga akreditasi independen/mandiri yang terpisah dari organisasi pemerintah. Kendati demikian, keberadaannya ditentukan oleh regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Eksistensi lembaga ini ditopang oleh dukungan dari asosiasi organisasi-organisasi pendidikan dan profesi yang ada dalam bidang kesehatan. Dukungan komunitas dan stakeholders terkait dianggap penting untuk menciptakan kolaborasi dalam rangka memperkuat kapasitas organisasi dan fungsi LAM-PTKes.

LAM-PTKes didirikan dengan visi sebagai lembaga akreditasi bersandar global untuk mewujudkan program studi pendidikan tinggi kesehatan yang bermutu. Lembaga ini didirikan dengan tiga misi berikut. *Pertama*, menjadi lembaga akreditasi mandiri di bidang keilmuan dan bidang profesi kesehatan yang profesional dan akuntabel. *Kedua*, meningkatkan mutu layanan akreditasi program studi pendidikan tinggi Kesehatan. *Ketiga*, meningkatkan jejaring dan pengakuannya sebagai lembaga akreditasi mandiri di bidang keilmuan dan bidang profesi kesehatan di tingkat nasional dan global.

Asosiasi-asosiasi yang menjadi pemrakarsa pendirian LAM-PTKes berharap bahwa lembaga akreditasi mandiri ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut. *Pertama*, lembaga ini dapat membantu akreditasi universitas yang

menyelenggarakan prodi-prodi bidang keilmuan dan bidang profesi kesehatan agar memiliki sertifikat atau mendapatkan status akreditasi yang dapat digunakan sebagai untuk mendapatkan dana hibah dari Pemerintah. *Kedua*, lembaga ini dapat membantu mahasiswa dari perguruan tinggi yang terakreditasi oleh lembaga ini agar bisa mendapatkan beasiswa, baik dari lembaga-lembaga pemerintah atau non-pemerintah. *Ketiga*, lembaga ini dapat membantu mahasiswa dan lulusan prodi-prodi bidang keilmuan dan bidang profesi kesehatan. Jika prodi-prodi tersebut sudah terakreditasi, maka mahasiswa dan lulusan dari prodi-prodi tersebut yang akan melanjutkan pendidikan atau praktik di wilayah USA dan Canada tidak perlu mengikuti *entry-test* jika institusi yang meluluskannya terakreditasi oleh LAM-PTKes dan tercantum dalam *World Directory WFME*. *Keempat*, lembaga ini dapat membantu mahasiswa lulusan prodi, khususnya prodi keperawatan yang mau melanjutkan pendidikan atau bekerja di LN jika mereka diminta status akreditasi prodi tempat mereka belajar oleh institusi yang akan menerima. Dengan adanya akreditasi dari LAM-PTKes, maka persoalan tersebut dapat teratasi. *Kelima*, adanya akreditasi dari lembaga ini nantinya dapat memudahkan mahasiswa sarjana yang mau melanjutkan pendidikannya ke jenjang pasca sarjana karena perguruan tinggi menerima calon mahasiswa baru untuk jenjang pasca sarjana pada umumnya hanya mau menerima dari lulusan institusi yang terakreditasi. *Keenam*, rekrutmen pegawai baru juga mewajibkan calon peserta untuk melampirkan sertifikat akreditasi prodi yang sudah dilegalisasi. Jika prodi sudah terakreditasi oleh lembaga ini, maka persyaratan semacam itu bisa dipenuhi. *Ketujuh*, akreditasi prodi oleh lembaga ini juga dapat mempermudah perluasan kerjasama dalam negeri dan internasional. Perguruan Tinggi di luar negeri pada umumnya lebih tertarik untuk bekerjasama dengan Perguruan Tinggi sejenis di dalam negeri yang memiliki peringkat akreditasi sama.

Gambar 2
Struktur Organisasi LAM-PTKes



Sumber: <https://lamptkes.org/Organisasi>

LAM-PTKes juga memiliki struktur organisasi. Struktur organisasi lembaga ini adalah sebagaimana yang divisualisasikan pada gambar 2. Lembaga ini dipimpin oleh jajaran direktur (Board of Directors) yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Jajaran direktur dan pengelola organisasi ini bertanggung jawab kepada jajaran pengawas perkumpulan (Board of Trustee) dan juga para pemprakarsa/pendiri yang mewakili asosiasi-asosiasi tersebut. Dalam konteks ini. Dewan pengawas terdiri dari drg. Usman Sumanti, M.Sc dari Kementerian Kesehatan, Prof.Dr. Ismunandar dan Dr. Totok Prasetyo, B.Eng., MT dari Kemendikbud, dr. Khrisnajaya, MS dari ADINKES dan dr. Kuntjoro Adi Purjanto, M.Kes dari PERSI, Adapun mereka yang mewakili asosiasi-asosiasi tersebut adalah Prof. dr. Emol Untung Hutagalung, Sp. B, Sp. OT(K) (IDI), Dr. drg. R.M. Sri Hananto Seno, Sp.BM(K), MM (PDGI), Harif Fadhillah, S. Kp, SH, M. Kep, MH (PPNO), Dr. Emi Nurjasmu, M. Kes (IBI), Prof. Budu, Sp.M(K), M. Med.Sc, Ph. D (AIPKI), Dr.drg. Nina Djustiana, M. Kes (AFDOKGI), Dr. Muhammad Hadi M. Kep (AIPNI), Dra. Jumiami Ilyas, M. Kes (AIPKIND), Drs. Apt. Nurul Falah Eddy Pariang (IAI), Dr. Ede Surya Darmawan, S.KM., M.DM (IAKMI), Dr. Entos Zainal, DCN, MPH (PERSAGI), Prof. Dr. Daryono Hadi Tjahjono, Apt., M.Sc. Eng (AIPTFI), Dr. Agustin Kusmayati, M.Sc, PhD (AIPTKMI) dan Dr. Hardinsyah, MS (AIPGI).

LAM-PTKes saat ini dipimpin oleh Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp.MK, PhD, salah seorang guru besar dari Fakultas Kedokteran yang pernah menjadi Rektor Universitas Indonesia, periode 2002-2007. Manajemen pengelolaan organisasi ini juga dilengkapi dengan unit jaminan mutu internal (*internal quality assurance*). Ada tiga direktorat dalam lembaga ini yaitu direktorat akreditasi, direktorat urusan keuangan dan umum dan direktorat penelitian dan pengembangan. Sebagai Wakil Ketua di lembaga ini adalah Dr. Soetrisno Soemarjo, MA, sebagai bendahara adalah Prof. Dra. Elly Nurachmah, M.App.Sc., DNSc dan sebagai bendahara yang sekaligus sebagai Direktur Keuangan adalah Dra. Nursamsiah Asharini, M.Si. Sedangkan yang menjadi Direktur Riset dan Pengembangan adalah Dr. Arum Atmawikarta, SKM, MPH. Di dalam lembaga ini juga terdapat Majelis Akreditasi dan sejumlah Kepala Divisi. Kepala divisi kesehatan adalah dr. Andi Insan Sosiawan Tunru, PhD, kepala divisi kedokteran gigi adalah Dr. drg. Mia Maiyanti, MPd, kepala divisi keperawatan adalah Rohman Azzam, SPd, Ns., M. Kep., Sp. Kep.MB, kepala divisi kebidanan adalah Dr. Zulvi Wijayanti, SSiT., M. Kes, kepala divisi farmasi adalah Titiek Martati, M.Si, kepala divisi kesehatan masyarakat adalah Dr. Besral, SKM, MSc dan kepala divisi gizi adalah Nils Aria Zulfiyanto, M.Sc. Selain itu, operasionalisasi lembaga ini juga didukung oleh sekretariat yang mencakup dua sub-unit, yaitu sub-unit sekretariat dan kerjasama dan sub-unit teknologi dan informasi. Lembaga ini didukung oleh 7 orang staf akreditasi, 6 orang staf kesekretariatan dan kemitraan, 3 orang staf teknologi informasi, 4 orang staf keuangan, 2 orang staf kepegawaian, 1 staf sarana dan prasarana dan 4 orang staf bagian umum serta 2 orang staf masing-masing bekerja paruh waktu untuk unit mutu jaminan internal dan bagian riset dan pengembangan.

Pembahasan

LAM-PTKes merupakan lembaga akreditasi mandiri yang tertua di Indonesia. Keberadaan lembaga ini mulai dirancang sejak tahun 2014 dan kemudian disahkan oleh Keputusan Menkumkam No.AHU-30.AH.01.07 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia dan juga Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 291/P/2014 tentang

Pengakuan Operasional LAM-PTKes. Berdasarkan Surat Keputusan Mendikburistek No. 50264/A5/HK.01.04/2021 tentang LAM-PTKes ada 206 jenis prodi-prodi dalam rumpun bidang keilmuan dan profesi kesehatan yang dapat mengajukan proses akreditasinya melalui lembaga ini.

LAM-PTKes merupakan lembaga akreditasi mandiri non-pemerintah. Karena itu, keberadaanya berbeda dengan BAN PT sebagai lembaga akreditasi pemerintah. LAM-PTKes memiliki basis legalitas sebagai perkumpulan. Pendirian lembaga ini dalam status kelembagaan sebagai perkumpulan menunjukkan bahwa lembaga ini merupakan lembaga akreditasi independent (*independent agency*) yang berada di luar lembaga pemerintah seperti BAN PT. Meski demikian, pendirian lembaga ini pada tahun 2015an difasilitasi oleh BAN PT dan Kemendikbud/Pemerintah dan hingga saat ini masih dimonitoring dan disupervisi oleh BAN-PT. Pendirian lembaga ini juga disahkan berdasarkan: a) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; b) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 291/P/2014 tentang Pengakuan Operasional LAM-PTKes; c) Keputusan Menkumkam No.AHU-30.AH.01.07 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia; d) Surat Menristek Dikti No.46/E/E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 tentang Perkumpulan LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi mulai tanggal 1 Maret 2015; e) Peraturan Majelis Akreditasi (MA) BAN-PT No 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi; dan f) Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan No.9 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri. Fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa LAM-PTKes merupakan (*the state-approved independent agencies*) dan disupervisi oleh Negara/Pemerintah (*the state supervising model*).

Manimala dkk (2020: 18) berpendapat bahwa sistem akreditasi lembaga pendidikan dan program studi di lembaga pendidikan yang ada di sebuah negara cenderung bersifat dinamis dan mudah berubah. Perubahan tersebut dapat terjadi jika ada perubahan-perubahan yang berlangsung dalam sistem dan penyelenggaraan pendidikan, termasuk dalam penyelenggaraan sistem jaminan mutu pendidikan. Kondisi ini juga terjadi di Indonesia selama beberapa tahun terakhir dimana terjadi pengalihan otoritas akreditasi prodi-prodi di bidang keilmuan dan profesi kesehatan dari yang semua ada di tangan BAN-PT kemudian dialihkan ke LAM-PTKes. Perubahan ini tidak hanya menjadikan lembaga ini bisa berkembang sejak tahun 2015 menjadi lembaga yang kian memiliki kemampuan sebagai lembaga akreditasi mandiri untuk memfasilitasi akreditasi prodi-prodi tersebut semata. Perubahan ini juga membuka peluang bagi lembaga ini untuk semakin mampu menghadapi tantangan yang muncul dan mencapai target yang diinginkannya sebagai lembaga akreditasi mandiri yang berpengaruh pada level nasional dan global.

SIMPULAN

Artikel ini secara khusus membahas seperti apa sejarah perkembangan LAMPTKes sebagai lembaga akreditasi mandiri. Dengan berbasis metode penelitian kualitatif studi kasus deskriptif dan analisis isi tematik kualitatif penulis menemukan bahwa LAM-PTKes merupakan lembaga akreditasi mandiri tertua di Indonesia. Lembaga akreditasi ini sudah berdiri sejak bulan Maret 2015. Pendirian

lembaga ini diprakarsai oleh 14 asosiasi-asosiasi yaitu Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI), Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia (AFDOKGI), Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia (IAPNI), Asosiasi Pendidikan Kebidanan Indonesia (AIPKIND), Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia (AIPGI), Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia (APTFI), Asosiasi Pendidikan Tinggi Kesehatan Masyarakat Indonesia (AIPTKMI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Perhimpunan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) dan Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI).

DAFTAR PUSTAKA

- Al Idrus, A., Karnan, K., & Setiadi, D. (2018). Analisis Kesiapan Akreditasi Berbasis SAPTO Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Mataram. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 3(2), 221-216
- Braun, V., and Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology* 3, 77-101.
- Boyatzis, R.E. (1998). *Transforming Qualitative Information: Thematic Analysis and Code Development*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Butler-Kisber, L. (2010). *Qualitative Inquiry: Thematic, Narrative and Arts-Informed Perspectives*. London: Sage Publications Ltd.
- Creswell, J.W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. London: Sage
- Frank, A., Kurth, D., & Mironowicz, I. (2012). Accreditation and quality assurance for professional degree programmes: comparing approaches in three European countries. *Quality in Higher Education*, 18(1), 75-95
- Haakstad, J. (2001) Accreditation: The new quality assurance formula? Some reflections as Norway is about to reform its quality assurance system. *Quality in Higher Education*, 7(1), 77-82
- Manimala, M.J., Wasdani, K.P., & Vijaygopal, A. (2020). Facilitation and Regulation of Educational Institutions: The Role of Accreditation. *VIKALPA The Journal for Decision Makers*, 45(1), 7-24
- Mursidi, A., Murdani, E., Soeharto, S., Sumarli, S., Ting, I-H., & Wu, J.W. (2019). *Development of Internal Quality Assurance Model in Higher Education Institution*. Association for Computing Machinery. ACM ISBN 978-1-4503-6602-1/19/01. IC4E 2019, January 10-13, 2019
- Simangunsong, E. (2019). Factors Determining the Quality Management of Higher Education: A Case Study at a Business School in Indonesia. *Cakrawala Pendidikan*, 38(2), 215-227

- Sulaiman, A., Nurdin, H., & Zulyadi, T. (2021). Komunikasi Peningkatan Akreditasi Program Studi. *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi*, 4(1), 61-76.
- Sutopo, S., Sugiyono, S., & Setiadi, B.R. (2019). Analysis of the Accreditation Grade of Study Programs of Higher Education in Indonesia. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, volume 335. 1st International Conference on Education, Social Sciences and Humanities
- Widagdo, P.P., Ramadiani, R., Maharani, S., & Junirianto, E. (2019). Sistem Informasi Akreditasi Program Studi di Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Mulawarman. *QUERY: Jurnal Sistem Informasi*, 3(1), 22-35
- Yin, R. B. (2014). *Case Study Research Design and Methods*. London: Sage Publication.
- Yulianingsih, Y. (2015). Manajemen Akreditasi Program Studi Pada Perguruan Tinggi. *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam*, 5(1), 92-116